



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ATAS KINERJA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DALAM
RANGKA PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
YANG BERKUALITAS PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI DENGAN
SEMESTER I 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Semester I 2016 tanggal 30 Desember 2016 Nomor LHP 27/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/12/2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Semester I 2016, dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana induk kebutuhan (master plan) prasarana dan sarana pendidikan untuk 5 tahun ke depan;
- b. melakukan pembenahan manajemen data dan pemutakhiran data kondisi sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan validitas data SPM;
- c. menghitung kembali kebutuhan pemenuhan SPM Pendidikan dan mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- d. melakukan pengendalian atas pelaksanaan upaya-upaya tindakan untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan rencana;

- e. meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tupoksi jajarannya pada Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan yang berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. memerintahkan Kepala Bidang SDM agar lebih optimal dalam meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai;
- g. berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait integrasi data Dapodik ke Datadik sehingga penginputan satu kali dapat digunakan oleh dua sistem database;
- h. menginstruksikan Kepala UPT PDSIP untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan, Pengawas/Penilik Sekolah, Operator Sekolah untuk memformulasikan kembali item-item informasi yang harus diisikan oleh satuan pendidikan terkait sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan, pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi pada Datadik;
- i. menginstruksikan Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran agar berkoordinasi dengan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan untuk menyusun mekanisme perencanaan kebutuhan prasarana dengan menggunakan database sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan kebutuhan rehab sekolah maupun penambahan sarana sekolah;
- j. menginstruksikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan untuk melakukan pemetaan ketersediaan dan kondisi sarana pendidikan yang tidak dimanfaatkan dan kemudian dilakukan rencana optimalisasi pemanfaatannya;
- k. memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan agar menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan untuk mengupdate secara periodik Datadik dan Dapodik terkait sarana dan prasarana pendidikan;
- l. memerintahkan Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan agar melakukan verifikasi dan validasi atas data yang telah diinput oleh sekolah;
- m. menyusun POS atas kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan prioritas, pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan database sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana;
- n. mengkaji pemanfaatan sistem sebagai alat untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang terukur dan transparan dalam penetapan prioritas rehab dan pendanaan;
- o. melakukan evaluasi atas pelaksanaan lelang konsolidasi terkait rehab sekolah dan kemudian membuat aturan hukum turunan atau juknis terkait dengan lelang konsolidasi dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- p. memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan, BPPBJ dan BPKD Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan rehab total gedung sekolah dengan menyusun jadwal penyelesaian tahapan pekerjaan di masing-masing SKPD terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan rehab total tidak lagi terkendala masalah terlambatnya/batalnya penetapan pemenang lelang dan pelaksanaan lelang bongkar yang belum selesai;
- q. meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan/rehab gedung sekolah serta pengadaan sarana di Dinas Pendidikan maupun di Suku Dinas Pendidikan;

- r. memerintahkan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan serta Kepala Seksi Prasadik untuk menyusun analisa rencana kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan termasuk SLB dan sekolah inklusi di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan skala prioritas dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara Survei sebagai kertas kerja pendukung;
- s. mengusulkan pendanaan untuk pendidikan luar biasa, pendidikan inklusi dan pendidikan kesetaraan dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya;
- t. menyusun pedoman dalam penyelenggaraan dan pendanaan pendidikan kesetaraan;
- u. memerintahkan Kepala Bidang SD dan PLB agar :
 - 1. mengkaji dan menyusun regulasi teknis penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler;
 - 2. melakukan evaluasi atas sarana pendidikan pada sekolah-sekolah SLB Negeri dan sekolah reguler penyelenggara inklusi di Jakarta; dan
 - 3. melakukan kajian akan kebutuhan ideal ketersediaan SLB Negeri di Jakarta.
- v. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk memonitor dan mengevaluasi pemenuhan prasarana dan sarana satuan pendidikan dasar dan menengah;
- w. menginstruksikan para pejabat terkait pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam hal ini sekolah supaya memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan dan melaporkan hasilnya secara berkala; dan
- x. menggunakan laporan akreditasi dan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh BAP-S/M dan LPMP sebagai bahan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta